

**Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion
Analysis of Academic Conversions: Cases in Province
Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB**

Lukman Hakim¹, Dwi Novita², Dewi Rahmawati³

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah dan Hukum Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

21203011092@student.uin-suka.ac.id; 21203011084@student.uinsuka.ac.id

21203012078@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit or other forms. In Indonesia, there are many banks both in the form of conventional and Islamic banks, the more rapid the development of digital banks, the significant changes are now also visible, one of which is that there are several areas such as in Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok West Nusa Tenggara (NTB) which convert from conventional banks to Islamic banks. Bank NTB Syari'ah is proven to be in 8th place and contributes 2% to the market share of Islamic banks. The total population of NTB in 2020 reached 5,320,092. The total population of Aceh in 2020 reached 5,274,871. The two provinces have approximately the same population, then the Islamic community is both very strong, the ecosystem supports, especially in NTB halal tourism is growing rapidly. The conversion system carried out is investigated for further discussion, How is Conventional Bank Conversion to Sharia Bank? How is the Analysis of Conversion of Contracts Against Conventional Banks to Sharia Banks?. This research is very useful to see how the conversion of Conventional Banks to Sharia Banks has been implemented, this research can be a reference and constructive input as well as a reference in the context of the implementation of Sharia Bank Conversion in Indonesia. The basis used by banks in transferring or converting existing non-syari'ah transaction products into sharia transactions is by referring to DSN Fatwa No. 31/DSN-MUI/IV/2002 concerning Debt Transfer.

Keywords: *Bank Conversion, Aceh, Lombok, Conventional Banks, Islamic Bank.*

PENDAHULUAN

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan.¹ Bank sebagai lembaga keuangan pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian

¹ Teguh Halugoro, "Kerjasama Bank Konvensional dan Bank Syari'ah Dalam Office Channelling Syari'ah," *Jurnal As-Salam I [Online]*, Vol. VII No.1, Th. (2018), hlm. 128.

kehilangan, kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Ini pun dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh pada awalnya bank dimulai dari jasa penukaran uang yang dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan lain sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang, dan terus berkembang bank bertambah fungsi sebagai tempat peminjaman uang. (Kasmir, 2000: 27)² Bank sebagai sebuah lembaga modern dan merupakan lembaga keuangan tertua pertama kali berdiri pada abad ke-14 di kota Venesia dan Genoa di Italia (Usman, 2002: 1), tepatnya pada tahun 1587 dengan nama Banco Della Pizza (Haron, 1996: 2). Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat. Ada juga yang menyebutkan bahwa bank ini berdiri dengan nama Bank Venesia pada tahun 1171, dan Bank Genoa pada tahun 1320, kemudian disusul oleh Bank of Barcelona pada tahun yang sama (Kasmir, 2000: 28).

Di Inggris, bank konvensional pertama kali muncul adalah Bank of England pada tahun 1694, bukan sebelum tahun 1640 seperti yang diketahui pada umumnya. (Haron, 1996: 3) Pada zaman pra-Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya musyarakah (joint venture), bai'u takjiri (here purchase), ijarah (leasing), takaful (insurance), ba'i bithaman ajil (instalment sale), kredit pemilikan barang (murabahah), dan pinjam dengan tambahan bunga (riba). Bentuk-bentuk perdagangan ini telah berkembang di Jazirah Arab, yang letaknya amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya yang berpusat di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia-Afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno, dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum Masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan lebih kurang 2000 tahun sebelum Masehi (Usman, 2002: 2)³ Pelaksanaan bentuk operasi bank pada saat itu dilakukan oleh individu- individu yang dapat dipercaya yang memiliki integritas (jujur dan tanggung jawab) dan loyalitas dengan keikhlasan dalam menjaga harta-harta yang dititipkan dan pada suatu waktu untuk dipulangkan sesuai dengan semula dari harta tersebut. Nabi Muhammad SAW., sebelum diutus menjadi rasul terkenal dengan kejujurannya yang tak seorang pun meragukannya, sehingga di kota Makkah pada waktu itu Muhammad SAW., menjadi tempat untuk menitipkan harta benda oleh masyarakat, baik dari masyarakat sekitar maupun orang-orang wilayah lain yang sedang berdagang di kota Makkah. Di saat Rasulullah dari SAW., hijrah ke kota Madinah beliau menunjuk Sayyidina Ali r.a., untuk menggantikannya dan memulangkan semua simpanan harta tersebut kepada pemiliknya. (Haron, 1996: 4)⁴ Keuangan dan perbankan syariah dalam ranah ilmu pengetahuan merupakan bagian dari ilmu ekonomi Islam. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang aplikasi keuangan dan perbankan syariah akan menjadi lebih terarah ketika pengetahuan tentang bangunan dan mekanisme ekonomi Islam dapat dipahami dengan baik.⁵ Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin

² Nurul Huda, et.al, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis, (Jakarta: Prenada Media

Grup, 2010), hlm. 23.

³ *Ibid*, hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 24.

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas

banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.

Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶ Islam, sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-quran dan Sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan masa Ibrahim a.s. dan Shu'aib a.s. hingga menjelang wafatnya Nabi terakhir, Muhammad Saw. Pada masa Ibrahim a.s., Islam telah mengajarkan manusia untuk berderma. Pada masa Shu'aib, Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat adil.⁷ Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari Bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸ Salah satu daerah yang memiliki political will Syari'ah yang kuat adalah Provinsi Aceh dimana Aceh memiliki otonomi khusus untuk membentuk peraturan daerah Syariah atau biasa disebut Qanun. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syari'ah. Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi lembaga keuangan Syari'ah. Konversi ini akan merubah jenis risiko yang dihadapi oleh Bank dan juga akan mempengaruhi risiko kebangkrutan yang dialami oleh bank.⁹ Kemudian Pada tanggal 13 September 2018 konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syari'ah. Pada tanggal 3 Januari 2018 KNKS melakukan pelantikan manajemen eksekutif. Pada tanggal 9 Desember 2019 OJK menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syari'ah. Kemudian pada September 2020 market share perbankan syari'ah Indonesia mencapai 6, 24%, dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di angka 4,87%. (*Roadmap Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia 2020-2025*, n.d.)¹⁰ Aceh mempunyai otonomi khusus dalam membentuk peraturan daerahnya. Oleh karenanya provinsi ini menjadi wilayah yang berpotensi kuat untuk political will membentuk peraturan daerah yang Syariah atau mereka menyebutnya dengan qanun.

Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.

7.

⁶ *Ibid*, hlm. 14.

⁷ *Ibid*, hlm. 14

⁸ Teguh Halugoro, *Kerjasama Bank Konvensional...*, hlm.128.

⁹ Sinathrya Al Kautsar, *et.al*, "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank syariah Terhadap

Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana [Online] ISSN : 2337-3067* 8.6 (2019), hlm. 551.

¹⁰ Sugeng Ribowo, *et.al*, "Analisis Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada

Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam [Online]*, VOL: 6/NO: 01, hlm.12.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Qanun Nomor 8 Tahun 2014 mengenai pokok-pokok Syariat Islam yang mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh wajib menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip Syari'ah. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, memperkuat alasan Bank BPD Aceh ingin menjalani konversi yang diperkuat juga dengan peraturan daerah tentang pelaksanaan syariat Islam. Konsekuensi dampak akibat dari peraturan ini adalah semua Lembaga ekonomi atau keuangan wajib agar segera mungkin mengkonversi menjadi Lembaga yang berbasis pada Syari'ah. Konversi nantinya merubah dampak jenis risiko yang akan dihadapi oleh Bank.¹¹ Bank NTB Syari'ah terbukti menempati urutan ke 8 dan memberikan kontribusi 2% terhadap market share bank syariah. Jumlah penduduk NTB pada tahun 2020 mencapai 5.320.092. Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2020 mencapai 5.274.871. Kedua provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang kurang lebih sama jumlahnya, kemudian keislaman masyarakat keduanya sama-sama sangat kuat, Ekosistem mendukung, terlebih di NTB wisata halal berkembang pesat. Walaupun secara makro wisata halal dan industri halal disana sudah syari'ah tapi secara mikro belum sepenuhnya menggunakan keuangan syari'ah. Namun demikian kondisi masyarakat yang Islami sangat mendukung berkembangnya pangsa pasar di daerah-daerah.¹² Permasalahan lain yang ditimbulkan pasca konversi pada tata kelola perusahaan bank syari'ah adalah tidak tercapainya kepatuhan syari'ah perbankan secara penuh yang berdampak negatif terhadap risiko nilai aset bank dan risiko kredibilitas bank syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syari'ah perbankan yang rendah dapat menjadi indikasi perbankan syari'ah pasca konversi tidak sepenuhnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sebagian bank syari'ah bahkan menyembunyikan unsur transaksi bunga pinjaman melalui termin akad yang kompleks.¹³ Dari uraian di atas memunculkan pembahsan Bagaimana Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syari'ah ? Bagaimana Analisis Konversi Akad-Akad Bank Syari'ah Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Lombok NTB?

Kerangka teori dalam penelitian ini fokus pada konversi bank. Konversi Bank ialah Pembentukan Bank Syari'ah melalui mekanisme konversi merupakan proses transformasi secara legal formil bank konvensional menjadi bank syari'ah. Konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif. Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syari'ah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan. Kebijakan konversi perbankan tidak hanya berkenaan dengan aspek legal formil, tetapi juga terkait mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tata kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.¹⁴ Regulasi pada proses perubahan (conversion) dari bank konvensional menjadi bank syari'ah, khususnya menyangkut aspek ketaatan syari'ah (sharia compliance), tidak hanya terjadi di Indonesia." Hal serupa antara lain juga terjadi di United Arab Emirates/UAE/Emirates sebagaimana

¹¹ Tuanku Michael Hakim Lim, *et.al*, "Dampak Konversi Terhadap Tingkat Efisiensi di Bank Aceh," *Jakarta Jurnal Madani Syariah [Online]*, Vol. 5 No. 1 Februari (2022), hlm. 61.

¹² Sugeng Ribowo, *et.al*, Analisis Konversi Bank BUMD ..., hlm.32.

¹³ Syamsul Idhul Adha, *et.al*, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia," *Journal of Sharia Economics [Online]*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 39.

¹⁴ Syamsul Idhul Adha, *et.al*, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia," *Journal of Sharia Economics [Online]*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 38.

tertuang dalam tulisan Husam Hourani, yakni saat membahas tentang licencing under sharia.¹⁵ Pada level internasional terkait dengan konversi sebagai salah satu cara melakukan transformasi bank konvensional menjadi bank berdasarkan prinsip syari'ah sebenarnya telah memiliki panduan, antara lain pada standar internasional yang dikeluarkan oleh The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).¹⁶

Adapun tujuan penelitian terdahulu adalah menggambarkan *positioning* penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan hasil karya orang lain. Hal ini guna untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan suatu penelitian serta dari objek kajian yang akan diteliti dengan tiga klasterisasi. Pertama, penelitian oleh Andi Nurmansyah Ramdan, et.al, (2020), yang berjudul Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syari'ah Studi Kasus Bank NTB Syari'ah [Online], Vol. 4 No. 2A Juli 2020. Dalam jurnal tersebut membahas manajemen proses yang dilakukan Bank NTB Syari'ah dalam mengendalikan Sumber Daya Manusia pada setiap tahap konversi sesuai dengan model perubahan Lewin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada konversi Bank NTB Syari'ah.¹⁷ Kedua, penelitian oleh Tuanku Michael Hakim Lim, et.al (2022). Yang berjudul Dampak Konversi Terhadap Tingkat Efisiensi di Bank Aceh [Online], Vol. 5 No. 1 Februari 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam jurnal tersebut membahas tentang badanya Konversi Terhadap Tingkat Efisiensi di Bank Aceh dari Dummy konversi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, FDR tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi bank dan artinya NPF berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank.¹⁸ Penelitian ini fokus kepada tingkat efisiensi dampak konversi bank sedangkan penulis fokus kepada konversi akad-akad pada bank Aceh dan NTB.

Setelah mereview penelitian di atas sebagai bahan relevansi dari penelitian yang akan penulis angkat. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah titik pembahasan yang belum ditemukan penulis secara spesifik mengenai objek konversi akad-akad bank konvensional ke syariah baik di Aceh dan NTB.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan *paper* ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu mengkaji

¹⁵ Khotibul Umam, et.al, "Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2021), hlm. 12.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁷ Andi Nurmansyah Ramdan, et.al, "Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syari'ah," *Jurnal Tambora [Online]*, Vol. 4no. 2 A Juli (2020), hlm. 1.

¹⁸ Tuanku Michael Hakim Lim, et.al, Dampak Konversi Terhadap..., hlm. 68.

dan menguji data sekunder berupa hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relavan dengan judul penelitian ini. Teknik Pengolahan dan Analisis Data (Siregar, 2013) Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi, peneliti mengkarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.¹⁹ Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah?

Konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah di Indonesia merupakan salah satu mekanisme pembentukan bank syari'ah yang ditandai dengan perubahan secara legal sistem bank konvensional menjadi sistem bank syari'ah. Penerapan kebijakan konversi menimbulkan permasalahan model mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang efektif dalam menjalankan pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah bank, peningkatan risiko *adverse selection dan moral hazard* pada model pendanaan mudarabah dan musyarakah, divergensi model bisnis bank syari'ah yang disertai tingkat efisiensi dan stabilitas aset yang rendah, dan tingkat kualifikasi sumber daya manusia perbankan syari'ah yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konversi bank konvensional menjadi bank syari'ah di Indonesia terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.²⁰

Pergerakan Perbankan Syari'ah di Indonesia satu dekade ini membuktikan kemajuan yang signifikan. Banyak bank Syari'ah hadir berawal dari bank konvensional kemudian sekarang memiliki Bank Syari'ah untuk di perkenalkan di masyarakat. UU No.21 pada Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah menjelaskan UU yang khusus yang menjadi regulasi perbankan Syari'ah selanjutnya mengatur juga bagaimana kepatuhan Syari'ah yang ditetapkan MUI. Regulasi ini harusnya memberikan perkembangan yang baik untuk bank Syari'ah dan secara lebih luas mampu berperan mendongkrak perekonomian nasional. UU yang menjelaskan proses implementasi perbankan Syari'ah ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2008 memberikan berita baik mengenai kemajuan pada industri perbankan Syari'ah secara sampai memiliki pertumbuhan secara cepat dan mampu mengajak seluruh rakyat untuk memberikan kepercayaannya kepada bank Syari'ah untuk menyimpan uangnya. Hal ini dapat dilihat pertumbuhan *market share* perbankan syari'ah menembus 5,35% sampai dengan bulan Mei 2017 setelah selama 1 dekade selalu di bawah 5%. Pada saat ini banyak bank syari'ah mulai tumbuh dan berkembang baru dari awal berdiri ataupun dari hasil *spin off* dari induk bank konvensional. Namun sejak diberlakukan UU no.21 Tahun 2008 mengenai perbankan syari'ah, bahwa perkembangan bank syariah sudah diatur oleh mekanisme baru yaitu dengan mekanisme akuisisi dan konversi dari bank konvensional

²⁰ Syamsul Idhul Adha, *et.al*, *Op.Cit*, Hlm. 37.

(BUK) menjadi bank umum syari'ah (BUS), maka penerapannya ada dua macam, yaitu pertama BUK yang telah memiliki UUS, mengakui bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi syari'ah. Kedua, BUK melakukan pemisahan (*spin off*) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri tersendiri, kedua pilihan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan.²¹ Pasca Perubahan bank konvensional menjadi bank syari'ah dan pemisahan yang menjadikan UUS menjadi Bank Umum Syari'ah secara yuridis berimplikasi pada munculnya hak dan kewajiban institusi tersebut sebagai sebuah subjek hukum. Haknya adalah memberikan justifikasi bagi bank syari'ah untuk memberikan layanan kepada masyarakat akan produk perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, sementara kewajibannya adalah melakukan pengelolaan bank berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan prinsip *good corporate governance*.²²

Jadi, konversi bank konvensional ke bank syari'ah merupakan suatu mekanisme pembentukan bank konvensional menjadi bank syari'ah serta pemisahan yang menjadikan UUS menjadi Bank Umum Syari'ah bahwa perkembangan bank syari'ah sudah diatur oleh mekanisme baru yaitu dengan mekanisme akuisisi dan konversi dari bank konvensional (BUK) menjadi bank umum syari'ah (BUS).

3BAGAIMANA Analisis Konversi Akad-Akad Bank Syari'ah Kasus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Lombok NTB?

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syari'ah yang menjadikannya berbeda dari daerah daerah lainnya. Telah banyak aturan aturan syari'ah yang dikeluarkan dalam bentuk Qanun seperti hukuman *jinayat*, Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam, dan Qanun tentang lembaga keuangan. Keberadaan Qanun 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah memberikan dampak positif terhadap dunia perekonomian terutama perekonomian daerah, karena terdapat aturan yang mampu meningkatkan potensi dalam pemberdayaan UMKM sehingga tercapainya tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tujuan yang diteliti adalah untuk mengetahui perbedaan antara sebelum terjadinya konversi dan setelah terjadinya konversi terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil.²³ Elemen penting dalam perbankan syariah adalah larangan riba atau membungakan uang. Allah telah mengharamkan riba dalam al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

²¹ Tuanku Michael Hakim Lim, *et.al*, *Ibid*, Hlm. 59-60.

²² Khotibul Umam, *Ibid*, Hlm. 6.

²³ Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*, Aceh Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah [Online], Volume 05 Nomor 01 Juni (2021), hlm. 49.

(Qs. Ali-Imron [3]: 130)²⁴

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai konversi Bank Konvensional ke Bank Syari'ah, maka dari itu regulasi perpindahan tersebut terjadi pula pada akad-akad yang ada di dalam perbankan yang sebelumnya Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah. Sebelum konversi menjadi Bank Syari'ah, PT. Bank Aceh memiliki produk penyaluran dana kepada masyarakat untuk pembelian harta tetap atau aset yaitu produk kredit investasi. Kredit investasi pada sistem konvensional adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai pengadaan atau pembelian barang bergerak seperti pembelian kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, alat berat maupun benda tidak bergerak seperti pembelian tanah, rumah dan toko. Pada perbankan syari'ah, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya pemberian investasi pada sistem konvensional dapat dikategorikan kepada kegiatan muamalah yang bersifat jual beli. Setelah dilakukan konversi menjadi bank syari'ah, PT. Bank Aceh Syari'ah melakukan perubahan produk kredit investasi ke dalam sistem syari'ah dengan menggunakan sistem pembiayaan dengan akad murabahah. Sebelum dilaksanakannya pembiayaan dengan akad murabahah pada PT. Bank Aceh Syari'ah terlebih dahulu dilakukan konversi produk.

Konversi yang dilakukan yaitu perubahan rekening nasabah yang berbentuk produk kredit/pinjaman investasi berbasis bunga di Bank dirubah menjadi produk pembiayaan syari'ah dengan prinsip jual beli menggunakan akad murabahah. Landasan yang digunakan bank dalam mengalihkan atau mengkonversikan produk transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi syari'ah adalah dengan merujuk Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang. Fatwa tersebut menjelaskan pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari'ah. Dalam hal ini, utang nasabah tidak berpindah ke lain bank, akan tetapi utang tersebut dialihkan atau diamandemen menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Pemilihan kata amandemen untuk perubahan perjanjian kredit investasi menjadi pembiayaan murabahah didasarkan pada penambahan dan penyesuaian bagian dari klausul-klausul pada Perjanjian Kredit (PK) yang disesuaikan dengan akad sesuai dengan prinsip syari'ah.²⁵

Fatwa tersebut terdiri dari empat alternatif pengalihan utang sesuai dengan jenis-jenis utang yang akan dialihkan. Namun, untuk pengalihan utang dalam bentuk kredit investasi, alternatif yang digunakan bank yaitu alternatif pertama dimana alternatif tersebut menyebutkan pengalihan hutang dari jenis kredit investasi menjadi pembiayaan murabahah. Transaksi antara bank dengan nasabah yang telah terjadi sebelum dilakukannya konversi adalah bank melakukan *dropping* dalam bentuk penyediaan dana ke rekening nasabah kemudian nasabah melakukan pembelian aset. Pada saat dilakukan konversi menjadi bank syari'ah, diasumsikan Bank menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Dengan adanya penyesuaian perubahan atau amandemen Perjanjian Kredit menjadi Perjanjian Pembiayaan Syari'ah dengan akad Murabahah maka Para Pihak sepakat untuk tunduk kepada ketentuan-

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), hlm. 66.

²⁵ Khalid, et.al, *Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syari'ah*, Banda Aceh Jurnal Magister Hukum UMA [Online], Vol. 11 (2) Desember (2018), hlm. 166.

ketentuan yang berlaku mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, yang diatur oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bank Aceh Syariah.²⁶

Konversi yang terjadi menunjukkan regulasi Bank Konvensional Ke Bank Syariah melalui beberapa hal sesuai dengan ketentuan DSN/MUI dan kesesuaian dengan peraturan yang diatur oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), semua bentuk operasional Bank Konvensional yang telah mendapat izin dan telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak boleh lagi berubah menjadi bank konvensional. Bank konvensional tersebut wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

Selanjutnya Konversi pada Bank NTB ke Bank NTB Syariah. Perjanjian Kredit Sindikasi yang disepakati pada tahun 2014 oleh Bank NTB, yang mana pada saat itu Bank NTB belum melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah. Adapun jikaditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkan mengenai keberlangsungan perjanjian kredit sindikasi tersebut, maka kredit sindikasi yang telah berjalan tentu akan memiliki akibat hukum bagipara pihak serta hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut berdampak pada keberlangsungan perjanjian kredit sindikasi antara Bank NTB Syariah dengan PDAM Giri Menang yang mengakibatkan harus dilepaskannya pembiayaan kredit sindikasi tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan prinsip operasional yang sangat mendasar dengan terjadinya konversi yang dilakukan oleh Bank NTB yang kemudian berganti sistem operasional menjadi Bank NTB Syariah. Yang dimaksud dengan dilepaskannya perjanjian oleh Bank NTB Syariah adalah, pihak Bank NTB Syariah menuntut penyelesaian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut dengan dua hal, yaitu:²⁷

- 1) Bank NTB Syariah menuntut pelunasan oleh PDAM Giri Menang Disebabkan terjadinya perubahan prinsip dasar operasional perbankan oleh Bank NTB Syariah, maka pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi tidak dapat dijalankan seutuhnya sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana mestinya. Maka salah satu solusi untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* atau hal-hal yang dapat merugikan debitur dalam perjanjian tersebut adalah Bank NTB Syariah dapat menuntut pelunasan kepada PDAM Giri Menang terhadap perjanjian kredit sindikasi yang sedang berjalan. Akan tetapi hal ini sangat tidak memungkinkan bagi PDAM Giri Menang karena keterbatasan dana untuk pelunasan, sehingga para pihak dapat memilih opsi lain yang memungkinkan tidak terjadinya permasalahan dan agar memberi kepastian hukum terhadap debitur dengan menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut tetap berjalan.
- 2) Bank NTB Syariah melakukan *take over* kebank lain Akad yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah dituangkan dalam bentuk akad baku. Penggunaan akad baku merupakan wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan atau *benefits*

²⁶ Khalid, *et.al*, *Ibid*, hlm. 167.

²⁷ Ardany Zulfiqar, *et.al*, *Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank Ntb Menjadibank Ntb Syariah Terhadap Kredit Sindikasi*, Jurnal Education And Development institut Pendidikan Tapanuli Selatan [Online], Vol.7 No.4 edisi nopember (2019), hlm. 371.

dengan cara mencantumkan klausula eksepsi yang mana memberatkan salah satu pihak. Pelaksanaan *take over* oleh Bank NTB Syari'ah dimulai dari adanya kesepakatan antara nasabah dengan bagian pemasaran Bank untuk melakukan *take over* pembiayaan dimaksud. Sebelum kesepakatan terjadi, bagian pemasaran Bank juga menjelaskan kepada calon nasabah beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *take over* dimaksud, diantaranya:

- a. Pembiayaan hanya dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad murabahah, *istishna'*, musyarakah, mudharabah, dan ijarah.
- c. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau *fee* yang diminta oleh Bank mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat. Setelah ada kesepakatan, maka calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BSM dengan menjelaskan kondisi pembiayaan yang akan di *take over*.

Selanjutnya BSM menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, yang menjelaskan beberapa hal, yaitu:

- a) Struktur pembiayaan, menyangkut jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan, harga beli, margin, harga jual, angsuran pendahuluan, angsuran ditangguhkan, pembiayaan bank, jangka waktu, angsuran perbulan, cara pencairan, denda keterlambatan, serta biaya-biaya (administrasi dan lain-lain).
- b) Jaminan, menjelaskan jenis dan lokasi jaminan.
- c) Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan.
- d) Syarat pencairan
- e) Lain-lain.

Setelah akad dan pengikatan jaminan ditanda tangani maka debitur melakukan pelunasan kepada kreditur awal dan mengambil asli buktijaminan yang berada di tangan kreditur awal tersebut. Setelah pelunasan dilakukan maka debitur wajib meminta sertifikat asli dan bukti slip pelunasan yang dicetak validasi tanda lunas oleh pihak kreditur awal. Tujuan dimintanya slip ini supaya kreditur awal sudah tidak memiliki alas hak kredit (angsuran, bunga dan denda) di masa mendatang karena ada bukti lunas. Proses pemberian slip tanda pelunasan harus dilakukan pada hari yang sama dengan penandatanganan perjanjian kredit. Hal ini dilakukan sebagai bukti kepada kantor pusat bahwa Bank NTB Syari'ah telah melakukan peralihan kredit sesuai dengan tanggal perjanjian kredit yang telah dibuat.

Peristiwa peralihan kredit ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada peristiwa subrogasi yaitu adanya penggantian hak kreditur oleh pihak ketiga, adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga terhadap kreditur dan terjadi karena perjanjian yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak ketiga. Subrogasi terjadi dengan dipenuhinya kewajiban debitur oleh pihak ketiga. Kewajiban yang dipenuhi oleh pihak ketiga adalah pembayaran pelunasan kredit kepada kreditur awal yang untuk selanjutnya pihak ketiga ini menjadi kreditur baru atas debitur tersebut berdasar akta perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara debitur dan pihak ketiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan: Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syari'ah: Analisis Konversi Akad-Akad (Kasus Di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Lombok NTB) salah satu Bank yang melakukan konversi akad yaitu PT. Bank Aceh Syari'ah dimana sebelumnya masih beroperasi secara konvensional memiliki produk penyaluran dana kepada masyarakat untuk pembelian harta tetap atau aset yaitu produk kredit investasi. Setelah dilakukan konversi menjadi bank syari'ah, PT. Bank Aceh Syari'ah melakukan perubahan produk kredit investasi ke dalam sistem syari'ah dengan menggunakan sistem pembiayaan dengan akad murabahah. Sebelum dilaksanakannya pembiayaan dengan akad murabahah pada PT. Bank Aceh Syari'ah terlebih dahulu dilakukan konversi produk. Konversi yang dilakukan yaitu perubahan rekening nasabah yang berbentuk produk kredit/pinjaman investasi berbasis bunga di Bank dirubah menjadi produk pembiayaan syari'ah dengan prinsip jual beli menggunakan akad murabahah. Landasan yang digunakan bank dalam mengalihkan atau mengkonversikan produk transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi syari'ah adalah dengan merujuk Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang. Fatwa tersebut menjelaskan pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari'ah. Dalam hal ini, utang nasabah tidak berpindah ke lain bank, akan tetapi utang tersebut dialihkan atau diamandemen menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Kemudian pada Bank NTB Syari'ah maka pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi tidak dapat dijalankan seutuhnya sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana mestinya. Maka salah satu solusi untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* atau hal-hal yang dapat merugikan debitur dalam perjanjian tersebut adalah Bank NTB Syari'ah dapat menuntut pelunasan kepada PDAM Giri Menang terhadap perjanjian kredit sindikasi yang sedang berjalan. Selanjutnya Bank NTB Syari'ah melakukan *take over* kebank lain Akad yang dibuat antara bank syari'ah dengan nasabah dituangkan dalam bentuk akad baku. Penggunaan akad baku merupakan wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan atau *benefits* dengan cara mencantumkan klausula eksempsi yang mana memberatkan salah satu pihak. Pelaksanaan *take over* oleh Bank NTB Syari'ah dimulai dari adanya kesepakatan antara nasabah dengan bagian pemasaran Bank untuk melakukan *take over* pembiayaan dimaksud. Sebelum kesepakatan terjadi, bagian pemasaran Bank juga menjelaskan kepada calon nasabah beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *take over* dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: CV. Al-Hanan.
- Huda, Nurul, *et.al*, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nofendy, Deddy, 2020, *Analisa Strategi Konversi PT. Bank Aceh Syari'ah. Disertasi S3. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan*, Medan: Disertasi.

- Nurhadi, *et.al*, 2019, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*, Guepedia.
- P. Usanti, Trisandini, *et.al*, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Putra Hrp, Ardhansyah, *et.al*, 2020, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Umam, , Khotibul, *et.al*, 2021, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Gadj Mada University Pers.
- Al Kautsar, Sinathrya, *et.al*, 2019, *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana [Online], ISSN : 2337-3067 8.6.
- Halugoro, Teguh, 2018, *Kerjasama Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Office Channelling Syari'ah Teguh*, Purwokerto Jurnal As-Salam I [Online], Vol. VII No.1.
- Idhul Adha, Syamsul, *et.al*, 2020, *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia, Aceh Journal of Sharia Economics* [Online], Vol. 1 No. 1.
- Khalid, *et.al*, 2018, *Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syari'ah*, Banda Aceh Jurnal Magister Hukum UMA [Online], Vol. 11 (2) Desember.
- Lim, Tuanku Michael Hakim, *et.al*, 2022, *Dampak Konversi Terhadap Tingkat Efisiensi di Bank Aceh, Jakarta Jurnal Madani Syari'ah* [Online], Vol. 5 No. 1 Februari.
- Miftahuddin, 2019, *Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional Comparison of Financial Concepts in Islamic Banks and Conventional Banks*, Medan Journal of Education [Online], Humaniora and Social Sciences (JEHSS).
- Ramdan,, Andi Nurmansyah, *et.al*, 2020 *Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syari'ah*, Jurnal Tambora [Online], Vol. 4no. 2 A Juli.
- Ribowo, Sugeng, *et.al*, *Analisis Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah)*, Bogor Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam [Online], Vol: 6/NO: 01.
- Wafa, Moh. Ali, 2017, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah*, Jakarta Jurnal Kordinat [Online], Vol. XVI No. 2 Oktober.
- Zulfahmi, 2021, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*, Aceh Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah [Online], Volume 05 Nomor 01 Juni.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 5 No 5 (2023) 2785-2797 P-ISSN 2656-274X E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47467/reslaj.v5i5.3710

Zulfiqar, Ardany, *et.al*, 2019, *Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank Ntb Menjadibank Ntb Syariah Terhadap Kredit Sindikasi*, Jurnal Education And Development institut Pendidikan Tapanuli Selatan [*Online*], Vol.7 No.4 edisi nopember.